



PUTUSAN

Nomor 9/Pid.B/2024/PN Rah

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DERICK YAKOB MUSTAMU alias DERICK Bin DOMINGGUS MUSTAMU**
2. Tempat lahir : Raha
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/7 April 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Ir. Juanda, Kelurahan Ende, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 7 November 2023 berdasarkan Surat Penangkapan Nomor SP.Kap/104/XI/RES.1.8/2023/Reserse tanggal 7 November 2023 dan Berita Acara Penangkapan tanggal 7 November 2023;

Terdakwa Derick Yakob Mustamu Alias Derick Bin Dominggus Mustamu ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Raha oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Munawara, SH, MH, dan La Jamuli, SH Advokat dan/atau Penasihat Hukum pada LBH Pemerhati Keadilan dan Hak Asasi Manusia (PEKHAM) beralamat Jalan Bunga Kamboja, Ruko C, Kelurahan Raha III, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Januari 2024 yang telah diregister pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha dengan Nomor 5/SK/PID/2024/PN Rah tanggal 23 Januari 2024;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor 9/Pid.B/2024/PN Rah tanggal 16 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.B/2024/PN Rah tanggal 16 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DERICK YAKOB MUSTAMU Alias DERIK Bin DOMINGGUS MUSTAMU** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Telah melakukan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun penjara**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang Bukti Berupa:
  - 1 (satu) buah dompet persegi Panjang berwarna biru bercorak putih dengan merek CHRISTIAN DIOR;
  - 1 (satu) buah HandPhone merek VIVO Y91 warna merah;
  - 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang jumlahnya yaitu Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).

**Dikembalikan kepada Saksi ENI SAFITRI, A.Md.Keb Alias FITRI Binti RUDIN.**

- 1 (satu) buah Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) dengan nomor registrasi DT 3836 GD;

**Dikembalikan kepada Terdakwa DERICK YAKOB MUSTAMU Alias DERIK Bin DOMINGGUS MUSTAMU.**

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Fino berwarna biru Navi dengan nomor polisi DT. 3836 GD;
- 1 (satu) buah helm NCH berwarna hitam garis putih.

**Dirampas untuk Negara.**

- 1 (satu) buah switer lengan Panjang berwarna putih garis hitam dan abu;



- 1 (satu) buah celana boxer garis-garis.

***Dirampas untuk dimusnahkan.***

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar jawaban Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **DERICK YAKOB MUSTAMU Alias DERIK Bin DOMINGGUS MUSTAMU** pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 sekitar pukul 15.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat Jln. Lumba-lumba Kelurahan Laiworu Kecamatan Batalaiworu Kabupaten Muna atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"***, terhadap Saksi Korban yakni ENI SAFITRI, A.Md.Keb Alias FITRI Binti RUDIN, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 sekitar jam 15.30 Wita, Terdakwa dari arah Pasar Laino Jalan Bay Pass, Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna setelah mengonsumsi minuman keras jenis (Kameko) hendak akan menuju pulang ke rumah Terdakwa di Jalan Ir. Juanda Kelurahan La Ende, Kecamatan Katobu Kabupaten Muna, Terdakwa lewat di Jalan Lumba-lumba Kelurahan Laiworu Kecamatan Batalaiworu Kabupaten Muna. Pada saat itu Terdakwa mengendarai sepeda motor jenis Yamaha Fino warna biru navi dengan Nomor Polisi DT 3836 GD, ketika Terdakwa diperjalanan, Terdakwa melihat kendaraan sepeda motor yang saat itu dikendarai oleh Saksi Korban ENI SAFITRI, A.Md.,Kep Alias FITRI Binti RUDIN, lalu sekitar jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter antara sepeda motor yang Terdakwa kendarai dan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Korban, Terdakwa melihat ada sebuah dompet yang disimpan pada Jok/bagasi depan



motor sebelah kanan yang dikendarai oleh Saksi Korban, Kemudian Terdakwa langsung mendekatkan/memepetkan sepeda motor Terdakwa dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Korban, selanjutnya Terdakwa langsung mengambil/menarik dompet yang berada di Jok/bagasi depan motor sebelah kanan yang dikendarai oleh Saksi Korban tersebut lalu Terdakwa langsung mengendarai sepeda motor Terdakwa dengan kecepatan tinggi menuju ke arah Kontu Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna. ketika Terdakwa berada sekitaran Kontu Kelurahan Laiworu Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna, Terdakwa sempat memberhentikan motor yang Terdakwa kendarai di area perkebunan yang sepi lalu Terdakwa membuka dompet yang telah Terdakwa ambil tersebut dan melihat 1 (satu) buah HP Merek VIVO Y91 warna merah dengan silikon berwarna coklat muda, Uang Tunai sebanyak kurang lebih Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) serta beberapa kartu identitas diri. Selanjutnya, Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah HP Merek VIVO Y91 warna merah dengan silikon berwarna coklat muda tersebut, uang sebanyak kurang lebih Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). dimana HP Merk VIVO Y91 warna merah dengan silikon berwarna coklat muda Terdakwa simpan di jok/bagasi depan motor Terdakwa dan untuk uang sejumlah kurang lebih Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa simpan disaku celana yang Terdakwa pakai, kemudian dompet tersebut Terdakwa buang di area perkebunan yang berada sekitaran Kontu Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna. Setelah itu Terdakwa kembali mengendarai sepeda motor Terdakwa menuju ke rumah Terdakwa yang berada di Jalan Ir. Juanda Kelurahan La Ende, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna. Dan pada saat di perjalanan menuju rumah Terdakwa sempat membuka silokan HP Merek VIVO Y91 warna merah tersebut.

Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa DERICK YAKOB MUSTAMU Alias DERIK Bin DOMINGGUS MUSTAMU, Saksi korban yakni ENI SAFITRI, A.Md.Keb Alias FITRI Binti RUDIN mengalami kerugian sekitar kurang lebih sebesar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).

**Perbuatan Terdakwa DERICK YAKOB MUSTAMU Alias DERIK Bin DOMINGGUS MUSTAMU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Eni Safitri, A.Md. Keb alias Fitri Bin Rudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan korban dari penjambretan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 5 November 2023 sekitar jam 15.30 wita bertempat di Jalan Lumba-Lumba, Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna;
- Bahwa awalnya saksi dari Pasar Laino menuju Desa Labunti menggunakan sepeda motor melawati Jalan Lumba-Lumba tepatnya di depan rumah dr. Wahid tiba-tiba ada 1 (satu) unit motor dikendarai Terdakwa datang dari sebelah kanan lalu mengambil dompet milik saksi yang disimpan di laci depan sebelah kanan motor. Setelah itu Terdakwa kabur dengan kecepatan tinggi menuju arah SMP 2 Raha, sementara saksi mencoba mengejar hingga Masjid An Nur dan melihat Terdakwa menuju ke arah SMA 1, lalu saksi terus mengejar hingga akhirnya saksi bertanya dan mampir di toko sembako untuk menghubungi keluarga lalu dilanjutkan pergi melapor ke Polres;
- Bahwa dompet yang diambil ciri-cirinya panjang berwarna biru dengan merek Christian Dior didalamnya berisi uang dengan total kurang lebih Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) terdiri dari berbagai nominal pecahan yang merupakan uang hasil usaha dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y91 warna merah serta berbagai macam kartu dan identitas seperti kartu ATM BRI, ATM Mandiri, buku rekening, STNK, KTP, KTA IBI;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan adalah milik saksi;
- Bahwa saat kejadian saksi menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna putih sementara Terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Fino warna biru dan memakai sweater putih serta menggunakan helm warna hitam ada putih ditengahnya;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan adalah barnag milik Terdakwa yang digunakan saat kejadian;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa tidak sempat melihat wajah Terdakwa karena tertutup kaca helm;
- Bahwa keesokan harinya saksi dihubungi oleh Polisi dan dipertemukan dengan Terdakwa serta diperlihatkan barang bukti dimana uangnya sudah tidak utuh, sementara kartu sudah dikembalikan oleh polisi;
- Bahwa keluarga Terdakwa ada datang ke rumah saksi untuk meminta maaf;
- Bahwa saksi belum dapat memaafkan dan masih trauma;
- Bahwa harapan saksi Terdakwa dihukum sesuai perbuatannya agar tidak ada lagi korban yang lain;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Rah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Harnia Binti (alm) La Hisa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil dompet milik Korban yang merupakan Anak Saksi;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian, nanti setelah Korban menelepon adiknya Winda di rumah dan mengatakan jika Korban sedang berada di Polres karena mengalami pencurian. Setelah itu Saksi dan adinya bernama Winda datang ke Polres dan mendengar seluruh cerita Korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 5 November 2023 sekitar jam 15.30 wita bertempat di Jalan Lumba-Lumba, Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pelakunya, nanti dipolres baru tahu bahwa Terdakwa adalah pelakunya;
- Bahwa yang diambil Terdakwa adalah dompet korban berwarna biru corak putih dengan merek Christian Dior didalamnya berisi uang kurang lebih sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan handphone merek Vivo Y91 warna merah;
- Bahwa menurut cerita Korban, awalnya Korban sedang mengendarai motor. Terdakwa mengikutinya dari belakang dengan mengendari motor juga. Tiba-tiba ditengah jalan Terdakwa memepetkan motornya dan mengambil dompet Korban yang disimpan di jok motor bagian depan;
- Bahwa atas kejadian tersebut Korban mengalami kerugian sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat dipolisi dompet korban sudah ditemukan namun uangnya tinggal Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa keluarga Terdakwa ada datang ke rumah saksi untuk meminta maaf;
- Bahwa Korban belum dapat memaafkan dan masih trauma;
- Bahwa harapan Saksi agar Terdakwa dihukum sesuai perbuatannya agar tidak ada lagi korban yang lain;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kasus pencurian terhadap Saksi Korban Eni Safitri;
- Bahwa yang dicuri adalah dompet persegi panjang didalamnya berisi 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y91 dan uang tunai serta beberapa kartu ATM dan identitas;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Rah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 5 November 2023 sekitar jam 15.30 wita bertempat di Jalan Lumba-Lumba, Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna;
- Bahwa awalnya Terdakwa baru selesai minum kameko di Pasar Laino rencana mau pulang ke rumah di Jalan Juanda melewati Jalan Lumba-Lumba menggunakan sepeda motor Yamaha Fino warna biru navi. Diperjalanan Terdakwa melihat korban naik sepeda motor sendirian. Sekitar jarak 10 (sepuluh) meter, Terdakwa melihat ada dompet disimpan di bagasi depan sebelah kanan dari Motor Korban. Selanjutnya Terdakwa mendekatkan motor lalu mengambil dompet tersebut dan kabur menuju ke arah Kontu Jalan Pendidikan masuk ke dalam lorong depan SD 22 Raha. Di area kebun-kebun yang sepi Terdakwa berhenti memeriksa dompet, lalu saksi ambil uang dan HP yang berada didalam dompet, sementara dompet dan kartunya dibuang;
- Bahwa uang yang diambil dari dompet sekitar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan telah digunakan untuk beli kameko Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), chip Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) dan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dititipkan kepada ibu Terdakwa unntuk disimpan. Sementara HP Terdakwa simpan untuk dijual nantinya, namun belum dijual karena Terdakwa keburu ditangkap;
- Bahwa Terdakwa ditangkap besoknya;
- Bahwa barang bukti motor Yamaha Fino, helm, sweeter, celana boxer adalah barang yang Terdakwa digunakan saat kejadian dan tidak diketahui STNK aslinya;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum pertama dalam kasus pencurian, kedua kasus narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dompet persegi Panjang berwarna biru bercorak putih dengan merek CHRISTIAN DIOR;
- 1 (satu) buah HandPhone merek VIVO Y91 warna merah;
- 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp50.000,00 yang jumlahnya yaitu Rp400.000,00;
- 1 (satu) buah Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) dengan nomor registrasi DT 3836 GD;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Rah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Fino berwarna biru Navi dengan nomor polisi DT3836GD;
- 1 (satu) buah helm NCH berwarna hitam garis putih;
- 1 (satu) buah switer lengan Panjang berwarna putih garis hitam dan abu;
- 1 (satu) buah celana boxer garis-garis;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 November 2023 sekitar pukul 15.30 wita bertempat di sekitar Jalan Lumba-lumba, Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna Terdakwa telah mengambil dompet yang disimpan pada bagasi depan motor milik Saksi Eni Safitri alias Fitri;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara awalnya Terdakwa dari arah Laino hendak menuju ke rumahnya di Jalan Ir. Juanda, Kelurahan Laende, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna melintas lokasi kejadian dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Fino warna biru navy dengan Nomor Polisi DT3836GD. Kemudian Terdakwa melihat sebuah dompet disimpan di bagasi sepeda motor yang dikendarai Saksi Korban. Selanjutnya Terdakwa langsung mendekatkan sepeda motornya ke sepeda motor yang dikendarai Saksi Korban lalu mengambil dompet yang berada di bagasi depan kanan sepeda motor yang dikendarai Saksi Korban. Kemudian Terdakwa kabur dengan kecepatan tinggi ke arah Kontu Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna. Selanjutnya Terdakwa menghentikan motornya di area perkebunan yang sepi dan membuka dompet yang ternyata isinya ada 1 (satu) buah HP Merek VIVO Y91 warna merah dengan silikon berwarna coklat muda, Uang Tunai sebanyak kurang lebih Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) serta beberapa kartu identitas diri. Selanjutnya Terdakwa mengambil HP dan uang sementara dompet dan lainnya dibuang di area perkebunan. Selanjutnya Terdakwa kembali mengendarai motornya menuju ke rumahnya;
- Bahwa 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Y91 warna merah disimpan oleh Terdakwa dan rencana akan dijual namun tidak sempat karena keburu ditangkap. Sementara uang Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) telah digunakan untuk kepentingan pribadi salah satunya membeli minuman keras;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Rah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi Eni Safitri alias Fitri mengalami kerugian materil dengan total kurang lebih sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa izin dari Saksi Korban yang merupakan pemilik dari barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa menurut ketentuan pasal ini yaitu subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dalam hal ini adalah perorangan (*naturalijke person*) yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya. Selain itu, unsur ini oleh pembentuk undang-undang adalah untuk menghindari terjadi kesalahan pada orang lain (*error in persona*) yang diajukan ke muka peridangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang Anak bernama **DERICK YAKOB MUSTAMU alias DERIK Bin DOMINGGUS MUSTAMU** dengan segala identitasnya sebagaimana diawal putusan ini, yang mana identitasnya tersebut telah bersesuaian dengan dakwaan Penuntut Umum dan diakui oleh Terdakwa dan para Saksi sebagai orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada kesalahan mengenai subyek hukum (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab serta menanggapi segala pertanyaan dengan baik, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Rah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya *error in persona* terhadap Terdakwa dalam perkara ini dan kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **barangsiapa** telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa perbuatan “mengambil” memiliki makna yaitu setiap perbuatan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang ke tempat lain. Mengambil itu adalah suatu perilaku yang membuat suatu benda dalam penguasaannya yang nyata, atau berada dibawah kekuasaannya, terlepas dari maksudnya tentang apa yang ia inginkan dengan benda tersebut, apakah dijual, dipakai dsb;

Menimbang, bahwa yang dimaksud suatu barang yaitu semua benda baik berwujud atau tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomi di dalam kehidupan seseorang;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung suatu pengertian bahwa suatu barang/benda yang diambil atau objek pencurian itu adalah suatu barang yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain, karena barang/benda yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian;

Menimbang, bahwa frasa “dengan maksud untuk dimiliki” dalam unsure ini memiliki makna bahwa suatu perbuatan yang dengan sengaja menguasai suatu barang, melakukan tindakan atas barang tersebut seakan-akan pemiliknya, sedangkan ia bukan pemiliknya. Adapun melakukan tindakan atas barang dapat berupa memakai, menjual, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa frasa “melawan hukum” dalam unsur ini memiliki makna bahwa perbuatan mengambil serta melakukan tindakan atas suatu benda dilakukan oleh pelaku tanpa adanya hak atas benda tersebut. Hak adalah kewenangan atau kekuasaan yang melekat pada seseorang untuk bertindak atas sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 5 November 2023 sekitar pukul 15.30 wita bertempat di sekitar Jalan Lumba-lumba, Kelurahan Laiworu, Kecamatan

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Rah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batalaiworu, Kabupaten Muna Terdakwa telah mengambil dompet yang disimpan pada bagasi depan motor milik Saksi Eni Safitri alias Fitri;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara awalnya Terdakwa dari arah Laino hendak menuju ke rumahnya di Jalan Ir. Juanda, Kelurahan Laende, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna melintas dilokasi kejadian dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Fino warna biru navy dengan Nomor Polisi DT3836GD. Kemudian Terdakwa melihat sebuah dompet disimpan di bagasi sepeda motor yang dikendarai Saksi Korban. Selanjutnya Terdakwa langsung mendekatkan sepeda motornya ke sepeda motor yang dikendarai Saksi Korban lalu mengambil dompet yang berada di bagasi depan kanan sepeda motor yang dikendarai Saksi Korban. Kemudian Terdakwa kabur dengan kecepatan tinggi ke arah Kontu Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna. Selanjutnya Terdakwa menghentikan motornya diarea perkebunan yang sepi dan membuka dompet yang ternyata isinya ada 1 (satu) buah HP Merek VIVO Y91 warna merah dengan silikon berwarna coklat muda, Uang Tunai sebanyak kurang lebih Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) serta beberapa kartu identitas diri. Selanjutnya Terdakwa mengambil HP dan uang sementara dompet dan lainnya dibuang diarea perkebunan. Selanjutnya Terdakwa kembali mengendarai motornya menuju ke rumahnya;

Menimbang, Bahwa 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Y91 warna merah dsimpan oleh Terdakwa dan rencana akan dijual namun tidak sempat karena keburu ditangkap. Sementara uang Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) telah digunakan untuk kepentingan pribadi salah satunya membeli minuman keras;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi Eni Safitri alias Fitri mengalami kerugian materil dengan total kurang lebih sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa izin dari para Saksi Korban yang merupakan pemilik dari barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil barang-barang yang memiliki nilai ekonomis milik Saksi Eni Safitri alias Fitri secara tanpa izin sehingga telah terjadi peralihan penguasaan barang, dari sebelumnya berada dalam penguasaan Saksi Korban menjadi berada dalam penguasaan Terdakwa serta bertindak seolah-olah sebagai pemiliknya dengan menggunakan

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Rah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang atau uang tersebut untuk kepentingan pribadi, padahal diketahui bahwa barang-barang tersebut merupakan milik Saksi Korban. Dengan demikian telah nyata adanya niat jahat (*mens rea*) dari Terdakwa untuk mengambil dan menguasai secara langsung barang yang bukan miliknya secara melawan hukum sehingga dapat dikategorikan sebagai melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa unsur **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa pembelaan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman disertai dengan alasan-alasan yang melatarbelakanginya. Sehingga pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas. Dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tunggal tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan (*straafmacht*) kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari aspek keadilan distributive dengan memperhatikan keadaan objektif dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan kerugian yang dialami Korban. Hal tersebut semata-mata agar mampu memenuhi rasa keadilan yang objektif dan tidak memihak baik bagi Korban, masyarakat dan Terdakwa;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Rah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara filosofis tujuan pemidanaan semata-mata bukan hanya untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa dapat menyadari dan membenahi diri dari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang lebih baik dikemudian hari, Hal tersebut sejalan dengan politik hukum pemidanaan yang berlaku di Indonesia. Sebab pemidanaan yang dijatuhkan kepada seseorang secara langsung atau tidak langsung akan dirasakan atau berdampak juga kepada keluarganya. Secara yuridis, perbuatan Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya telah memenuhi ketentuan Pasal 362 KUHP yang ancaman pidananya maksimal adalah lima tahun. Sementara secara sosiologis, Majelis Hakim menemukan keadaan bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dalam masa bebas bersyarat atas tindak pidana yang pernah dilakukan sebelumnya (narkotika). Selain itu, Terdakwa merupakan residivis (pengulangan) atas tindak pidana pencurian pada tahun 2021;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dijatuhi pidana dan merupakan residivis dalam perkara pencurian;
- Korban tidak memaafkan perbuatan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, dihubungkan dengan tujuan dari pemidanaan serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Rah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah dompet persegi Panjang berwarna biru bercorak putih dengan merek CHRISTIAN DIOR; 1 (satu) buah HandPhone merek VIVO Y91 warna merah; 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp50.000,00 yang jumlahnya yaitu Rp400.000,00; yang telah disita dari Terdakwa dan merupakan barang milik Korban dan bernilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban Eni Safitri, A.Md. Keb alias Fitri Binti Rudin;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Fotokopi Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) dengan nomor registrasi DT 3836 GD; 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Fino berwarna biru Navi dengan nomor polisi DT3836GD; yang telah disita dari Terdakwa dan merupakan alat yang digunakan secara langsung oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana. Terhadap barang bukti tersebut berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan tidak diketahui kepemilikannya dan tidak pernah diperlihatkan asli bukti kepemilikannya sehingga dikhawatirkan merupakan hasil tindak pidana, maka agar tidak dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan dan barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis sudah sepatutnya barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah helm NCH berwarna hitam garis putih; 1 (satu) buah switer lengan Panjang berwarna putih garis hitam dan abu; 1 (satu) buah celana boxer garis-garis; yang telah disita dari Terdakwa dan merupakan barang yang digunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatan maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

merupakan barang yang telah disita secara sah dari Terdakwa dan diketahui milik saksi korban dan sebagiannya lagi merupakan milik Terdakwa yang digunakan untuk melakukan kekerasan, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada yang berhak dan sebagiannya lagi untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **DERICK YAKOB MUSTAMU alias DERIK Bin DOMINGGUS MUSTAMU** tersebut diatas, terbukti secara sah dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian” sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah dompet persegi Panjang berwarna biru bercorak putih dengan merek CHRISTIAN DIOR;
  - 1 (satu) buah HandPhone merek VIVO Y91 warna merah;
  - 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp50.000,00 yang jumlahnya yaitu Rp400.000,00;

**Dikembalikan kepada Saksi Eni Safitri, A.Md. Keb alias Fitri Binti Rudin;**

- 1 (satu) buah Fotookopi Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) dengan nomor registrasi DT 3836 GD;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Fino berwarna biru Navi dengan nomor polisi DT3836GD;

**Dirampas untuk negara;**

- 1 (satu) buah helm NCH berwarna hitam garis putih;
- 1 (satu) buah switer lengan Panjang berwarna putih garis hitam dan abu;
- 1 (satu) buah celana boxer garis-garis;

**Dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha, pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024, oleh kami, Ari Conardo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yuri Stiadi, S.H., M.H., dan Dio Dera Darmawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuliati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ttd.

Yuri Stiadi, S.H., M.H.

Ttd.

Dio Dera Darmawan, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Ari Conardo, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Rah



Panitera Pengganti,

Ttd.

Yuliati, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)